



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5353

PERBANKAN. BI. Laporan Bank. Transparansi.  
Publikasi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/14/PBI/2012  
TENTANG  
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK**

## **I. UMUM**

Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan nasional. Selain itu, sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*market discipline*), Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) serta praktek manajemen risiko yang diterapkan. Pengungkapan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada publik maupun pelaku pasar untuk melakukan penilaian terhadap risiko Bank dan upaya Bank memitigasi risiko tersebut melalui penerapan manajemen risiko.

Salah satu pilar penting dalam pencapaian *Good Corporate Governance* di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada publik, melalui pengungkapan informasi secara kuantitatif dan kualitatif. Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut, antara lain: (i) sebagai dasar penetapan keputusan-keputusan oleh pelaku pasar dan publik; (ii) meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan masyarakat atas

lembaga perbankan nasional; (iii) memperlihatkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; dan (iv) mengurangi ketidakpastian pasar (*market uncertainty*) serta kesenjangan informasi (*assymetric information*).

Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*) sehingga publik dan para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*). Di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank, oleh karena itu perlu diatur cakupan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.

Dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank terekspos risiko dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan induk maupun perusahaan anaknya. Oleh karena itu, publik dan pelaku pasar membutuhkan informasi yang lebih luas dan lengkap mengenai kelompok usaha Bank. Bagi Bank yang memiliki perusahaan anak dan/atau Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, transparansi kondisi keuangan Bank juga mencakup kondisi keuangan dari kelompok usaha Bank secara konsolidasi. Hal ini sejalan dengan penerapan pengawasan Bank secara konsolidasi yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

**Pasal 6****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan *website* Bank adalah *website* berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari *website* perusahaan induk atau kelompok usaha Bank.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8****Ayat (1)**

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September menyajikan laporan keuangan interim sedangkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember menyajikan laporan keuangan akhir tahun.

**Ayat (2)**

Pertimbangan Bank Indonesia untuk meminta Bank mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi lain yang ditentukan Bank Indonesia antara lain pertimbangan transparansi publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi mengenai produk/jasa tertentu yang diterbitkan/dilaksanakan oleh Bank, serta proses *merger*, konsolidasi, dan akuisisi Bank.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan namanya secara jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 10****Ayat (1)**

Pengumuman pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan Bank.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan oleh Bank melalui Bank Indonesia didasarkan pada LBU dengan maksud agar terdapat kesesuaian informasi yang diterima oleh Bank Indonesia dan publik serta untuk menghindari duplikasi pelaporan oleh Bank mengingat Bank telah menyampaikan LBU kepada Bank Indonesia.

Tujuan reklasifikasi LBU adalah untuk memfasilitasi pelaku pasar (*market participant*) dalam menilai laporan keuangan dan laporan lainnya dari Bank.

LBU yang dipergunakan sebagai dasar reklasifikasi merupakan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat Bank dengan seluruh kantor Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat sementara antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak posisi laporan keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan" adalah hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha di bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Induk" adalah hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 20

### Huruf a

Struktur kelompok usaha Bank disajikan sebagai berikut:

- mulai dari Bank, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, dan/atau Perusahaan Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).
- struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholder acting in concert*).

Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan

yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan Bank yang didasarkan atau tidak didasarkan atas suatu perjanjian.

### Huruf b

Contoh transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi meliputi:

1. kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
2. transaksi dimana suatu kelompok usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
3. pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha;
4. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha;
5. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
6. pembelian, penjualan, dan penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.

**Huruf c**

Contoh transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan meliputi:

1. kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
2. transaksi dimana suatu kelompok usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
3. pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha;
4. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha;
5. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
6. pembelian, penjualan, dan penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Bank" dalam ayat ini adalah selain Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau Bank yang mempunyai Perusahaan Anak, juga termasuk Bank yang tidak merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau tidak mempunyai Perusahaan Anak.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25****Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)” adalah laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara lain mencakup harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya *overhead*, dan margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan.

**Huruf b**

Laporan Publikasi Lainnya yang wajib disampaikan oleh Bank diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Tanggung jawab pengurus Bank termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang disajikan pada *website* Bank Indonesia berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

**Pasal 29**

Bagi Kantor Cabang Bank Asing tidak diwajibkan untuk melaporkan dan menyajikan laporan keuangan kantor pusat Bank, Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dari bank asing tersebut.

**Pasal 30**

Cukup jelas.



**Pasal 31**

Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

**Pasal 32**

Cukup Jelas.

**Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk tujuan kelangsungan informasi yang diterima oleh masyarakat dalam rangka peningkatan transparansi perbankan Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman nama Bank atau perusahaan dapat dilakukan melalui *website* Bank Indonesia.

**Pasal 36**

**Cukup jelas.**

**Pasal 37**

**Cukup jelas.**

**Pasal 38**

**Cukup jelas.**

**Pasal 39**

**Cukup jelas.**